



PENETAPAN

Nomor 908/Pdt.P/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat kediaman di Kabupaten Pangandaran, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Pangandaran., sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edi Kurniadi, S.H., M.H. dan Iqbal Maulana Candra Pratama, S.H., yang berkantor di Lingk. Cibitung Girang RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 5170/XI/K/2023 tertanggal 20 November 2023, selanjutnya disebut **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.Cms



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 November 2023 telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 20 November 2023 dengan register perkara Nomor 908/Pdt.P/2023/PA.Cms dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Anak Para Pemohon , tempat/tanggal lahir : Ciamis, 22 Oktober 2006
(17 tahun 1 bulan), Jenis Identitas : KTP, No. Identitas :
3207286210060002, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama :
Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Belum/Tidak
Bekerja, Alamat : Kabupaten Pangandaran.

dengan calon suaminya :

Calon suami Anak Para Pemohon , tempat/tanggal lahir : Ciamis, 09
April 1997 (26 tahun), Jenis Identitas : KTP, No. Identitas :
3207280906960001, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama :
Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Teknisi
Jaringan, Alamat : Kabupaten Pangandaran.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.Cms



karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;

3. Bahwa permohonan pernikahan antara **Anak Para Pemohon** dengan **Calon suami Anak Para Pemohon** telah didaftarkan di KUA Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran ternyata di tolak, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak nikah/rujuk dari KUA Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran Nomor : XXXXXX, tertanggal 13 November 2023 ;
4. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa calon suami Anak Para Pemohon mempunyai penghasilan yang layak kurang lebih per bulan Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) ;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Para Pemohon ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan, menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami Anak Para Pemohon ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.Cms



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, disertai keterangan tambahan dari Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari Permohonannya;

Bahwa terkait Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saat ini ia berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin asmara dengan Calon suami Anak Para Pemohon dan ingin menikah atas pilihannya sendiri dengan seorang laki-laki bernama Calon suami Anak Para Pemohon ;
- Bahwa ia sudah cukup lama menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut yakni selama 3 tahun dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa ia belum pernah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.Cms



Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon suami Anak Para Pemohon** telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon sejak 3 tahun dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dan anak Pemohon sudah sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa ia dan anak Pemohon belum pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa ia sudah siap bertanggungjawab dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh dan juga penghasilan sendiri sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa ia akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Bahwa terkait Permohonan Pemohon tersebut, telah pula dihadirkan orang tua/wali dari calon suami anak Pemohon di persidangan yang bernama Nana Sujana dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa ia adalah ayah dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon;
- Bahwa ia dan Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa benar anak Pemohon dan anaknya telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian akrab;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan ;
- Bahwa saksi dan Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari bermeterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.Cms



Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Jadikarya, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkaplancar, Nomor XXXXXX, tanggal 13 Nopember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami Anak Para Pemohon namun hal tersebut ditolak oleh pihak KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta timbul keresahan dari masyarakat sekitar sehingga pernikahan keduanya harus disegerakan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta keduanya tidak dalam ikatan pernikahan lain;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman calon pengantin laki laki ;
- Bahwa benar Anak Para Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Yulia Fitriani binti Handei;
- Bahwa pihak KUA menolak pernikahan tersebut karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa hal tersebut menimbulkan keresahan keluarga dan masyarakat sekitar akan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa dikhawatirkan akan ada hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon terlihat sudah dewasa siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon sudah dewasa, dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, bahkan ia sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih gadis dan calon suaminya masih jejak ;
- Bahwa keduanya sudah lamaran dan orang tua masing-masing sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selajutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Pemohon kepada Advokat: Edi Kurniadi, S.H., M.H. dan Iqbal Maulana Candra Pratama, S.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Yulia Fitriani binti Handei, umur 17 tahun 1 bulan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.Cms



reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon terbukti bahwa anak Pemohon bernama Anak Para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 1 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.Cms



sedangkan calon suaminya yang bernama Calon suami Anak Para Pemohon berusia 26 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan terbukti bahwa anak pemohon terbukti sehat secara jasmani dan rohaninnya dan yang bersangkutan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon suami Anak Para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkaplancar, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu sama lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami Anak Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terjalin cukup lama, kurang lebih 3 tahun, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
- Bahwa pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir akan terjadi lebih jauh hal-hal yang dilarang agama serta menjadi aib keluarga bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Langkaplancar akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Para Pemohon saat ini berumur 17 tahun 1 bulan, dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya serta calon suami anak Pemohon bernama Calon suami Anak Para Pemohon umur 26 tahun siap bertanggungjawab sebagai suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami Anak Para Pemohon terhalang oleh umur anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.Cms



baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinahan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinahan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.Cms



sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.Cms



Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami Anak Para Pemohon** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Komarudin, M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ciamis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Nunung Nurlela, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Nunung Nurlela, S.H.

Drs. H. Komarudin, M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.908/Pdt.P/2023/PA.Cms



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)